PEMERINTAH DAERAH

2025

PERGUB PROV. JATENG NO. 9, BD 2025/ NO. 9

PERGUB TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 79 TAHUN 2021 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH

ABSTRAK:

- Bahwa dalam rangka pembentukan Rumah Sakit Mata Daerah Soepardjo Rustam Provinsi Jawa Tengah, perlu penataan Kembali Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu diubah sehingga perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.
- Dasar hukum Peraturan ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 23 Th 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023, UU No. 11 Tahun 2023, UU No. 17 Tahun 2023, PP No. 18 Tahun 2016, PP No. 28 Tahun 2024, Permendagri No. 12 Tahun 2017, Perda Prov Jateng No. 9 Tahun 2016, Pergub Jateng No. 43 Tahun 2021, Pergub Jateng No. 79 Tahun 2021.
- Ketentuan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah diubah: Ketentuan Pasal 2, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Ketentuan Romawi II Lampiran I, Ketentuan angka 5 Lampira II, Ketentuan huruf B Lampiran III.

CATATAN

- : Peraturan Gubernur ini ditetapkan pada tanggal 10 Maret 2025.
 - Lampiran: 7 hlm.